

URGENSI MATA KULIAH POLITIK HUKUM DI PERGURUAN TINGGI DI JAKARTA BERBASIS KOMPETENSI KERANGKA NASIONAL INDONESIA

Martini & Efridani Lubis

ABSTRACT

Legal Politic acknowledged as new subjects in study program curriculum amendment in 2017. This moves several higher educations including State University of Jakarta (UNJ) for inserting the subject into its curriculum. However, there is no evident that the discretion gives a good impact to students' ability as stated in learning outcomes. With this background there is necessary to make evaluation and study to measure the importance of the subject in higher education, especially to UNJ. The area of study is universities around Jakarta, either state universities or private universities; and students who've taken the subject. The study is using combination of quantitative and qualitative approach with content analysis method which means studying thoroughly toward written, media mass, and books' information. The source of data and information using for the study covers primary, secondary, and tertiary data. The result shows that the subject of Legal Politic in higher educations around Jakarta has not yet considered for post graduated (S1) level rather for graduated level (S2). Despite the result of the study, UNJ still considers to give the subject for graduated students, especially for Social Education Science Program since it gives a great benefit for them to broaden their better understanding of relationship between politic, law, and social community in Indonesia. On the other hand, the weakness of that decision is the substance of the subject tends to be analytical which is beyond national standard for S1 that qualification in level 6 according tu KKNi.

Keyword: *legal politic, higher education, graduated student.*

Politik Hukum menjadi mata kuliah baru pada program studi secara umum mengikuti perubahan kurikulum pada tahun 2017. Ketentuan ini menggerakkan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk memasukkan mata kuliah tersebut pada kurikulum UNJ. Namun demikian, belum ada data yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak pada kualifikasi lulusan sebagaimana ditentukan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL). Berlatar belakang hal inilah penulis memandang perlu melakukan evaluasi dan studi untuk mengetahui pentingnya mata kuliah dimaksud pada

pendidikan tinggi, khususnya bagi UNJ. Wilayah penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa universitas di sekitar Jakarta, baik yang negeri maupun yang swasta dan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan metode content analysis yang mengkaji informasi tertulis baik literatur, media massa, maupun buku. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder, maupun data tertier. Hasil studi menunjukkan bahwa mata kuliah Politik Hukum pada perguruan tinggi sekitar Jakarta belum diberikan pada level Strata 1 (S1), melainkan pada level Strata 2 (S2). Namun demikian, dari hasil kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa UNJ, UNJ tetap mendukung pemberian mata kuliah bagi mahasiswa S1, terutama mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) karena mata kuliah ini memberikan manfaat besar untuk memperluas pengetahuan dan memahami hubungan antara politik, hukum, dan komunitas sosial di Indonesia. Di lain pihak, perlu menyesuaikan arah pemberian mata kuliah yang pada umumnya bersifat analisis yang melampaui standar S1 dengan kualifikasi level 6 berdasarkan KKNI.

Kata kunci: politik hukum, pendidikan tinggi, mahasiswa S1

Pendahuluan

Politik dan hukum memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat satu sama lain. Oleh karena itu, untuk bisa memahami politik dengan baik para mahasiswa politik diarahkan untuk memahami masalah-masalah hukum, dan sebaliknya mahasiswa yang mendalami hukum sebaiknya memahami masalah-masalah politik. Demikian juga dengan mahasiswa Program Studi Pendidikan IPS UNJ yang dipersiapkan untuk dapat berfikir kritis, kreatif dan reflektif terhadap permasalahan sosial. Untuk itu, penting bagi mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat. Dalam konteks ini, dalam kurikulum Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta mengembangkan mata kuliah-mata kuliah yang mendukung pengembangan kemampuan tersebut. Diantara mata kuliah yang ditawarkan tersebut adalah Politik Hukum Indonesia.

Mata kuliah Politik Hukum ini adalah mata kuliah yang baru dimunculkan pada perubahan kurikulum Prodi tahun 2017. Pemberian mata kuliah untuk menguatkan penguasaan materi hukum sebagai bagian dari Ilmu sosial kepada mahasiswa Prodi PIPS. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran sistem politik hukum yang berlaku dalam kehidupan negara dan masyarakat Indonesia,

menggambarkan hukum dalam konteks yang lebih luas dimana hukum dilihat sebagai bagian dari sub sistem sosial dan untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup dalam wilayah kajian politik hukum yang dapat menghasilkan sebuah kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat.

Politik hukum merupakan suatu metode untuk mempelajari aspek aspek yang berhubungan dengan sistem hukum oleh karena itu politik hukum akan sangat bergantung kepada lingkungan tempat hukum itu sendiri. Namun mengingat luasnya lingkup kajian politik hukum Indonesia tersebut, perlu dilakukan identifikasi topik-topik mana saja yang dapat mendukung tujuan pembelajaran di Pendidikan IPS.

Pentingnya mahasiswa untuk memahami sistem politik Indonesia pertama;; agar mahasiswa dapat memahami gejolak politik yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, memahami suatu peristiwa politik hukum merupakan awal dari perubahan bagi bangsa jika tidak maka bisa saja rakyat dipermainkan oleh pihak yang berkuasa. Kedua; Mahasiswa dapat berpartisipasi memberikan opini tentang peristiwa politik atau sengketa politik di lewat media yang ada. Karena opini tidak harus berasal dari para ahli hukum tapi pendapat rakyat dalam hal ini pendapat mahasiswa dapat membantu pemerintah menyelesaikan suatu sengketa politik (Sumitro, dkk, 2014:34).

Politik hukum memiliki arti penting karena setiap hukum yang dibuat dan diterapkan agar sesuai dengan kondisi di masyarakat harus diatur dengan hukum yang tepat. Politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu dilakukan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru dalam masyarakat. Politik hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Di lain pihak juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaan, politik hukum juga diperlukan untuk mengatur negara yang terwujud dalam seluruh jenis peraturan yang ada. Adanya politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara dan sebaliknya eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara (Sumitro, Ibid)

Mengingat perannya yang sangat strategis sebagaimana digambarkan di atas, maka pemberian mata kuliah Politik Hukum Indonesia yang tepat sasaran dan tepat guna sangat penting artinya bagi mahasiswa Pendidikan IPS, sesuai dengan tujuan pembelajaran di program studi ini. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mendalam bagaimana mengembangkan materi pembelajaran Politik

Hukum Indonesia dimaksud dalam konteks pembelajaran di Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta dengan membandingkan dengan perguruan tinggi lain di sekitar Jakarta sehingga bisa diketahui kekurangan dan kelebihan dari materi mata kuliah Politik Hukum Indonesia yang diajarkan di Prodi PIPS dan akan menjadi koreksi dan penyempurnaan bagi materi bahan ajar untuk kedepannya

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mata kuliah Politik Hukum di S1 pada perguruan tinggi di sekitar Jakarta?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan mata kuliah Politik Hukum Indonesia pada mahasiswa S1 di sekitar Jakarta?
3. Bagaimana mengembangkan kurikulum atau RPS mata kuliah Politik Hukum Indonesia untuk mahasiswa Prodi PIPS?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten/ isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau dalam media masa atau buku. Data yang akan dikumpulkan diambil baik dari sumber hukum primer, sekunder, maupun tertier; dengan metode wawancara ataupun kuesioner.

Penelitian ini menggunakan baik sumber data primer, sekunder, maupun tertier. Tempat penelitian adalah PT dilingkungan DKI Jakarta. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan sejak Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten/isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau dalam media masa atau buku.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Politik Hukum Indonesia

Politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang artinya negara-kota, yang kemudian digunakan untuk menunjukkan warga negara (*polites*) dan akhirnya menjadi *politika* yang berarti berhubungan dengan negara. Secara etimologi, kata 'politik' berhubungan dengan *policy* atau kebijakan, yaitu merujuk pada hal-

hal yang berhubungan dengan hal-hal kenegaraan (Surbakti, 1992:13). Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa) (Gabriel A. Almond, et.al, 2004:22).

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah mencakup bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang perbuatan hukum itu (Mahfud MD, 2009: 33).

Hukum dan Politik

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik atau politik yang mempengaruhi hukum ada tiga jawaban; pertama hukum determinan atas politik dalam arti kegiatan-kegiatan politik diatur oleh hukum dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum, kedua politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan bersaing. Ketiga politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang satu sama lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan aturan hukum (Mahfud, 2009:43).

Satjipto sebagaimana dikutip oleh Mahfud; menyatakan bahwa dalam hubungan tolak tarik antara hukum dan politik maka hukum lah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah. Dalam kaitan ini Lev mengatakakan untuk memahami sistem hukum ditengah-tengah transformasi politik harus diamatidari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik maka menjadi beralasan bahwa seringkali otonomi hukum di Indonesia diintervensi oleh politik (Daniel S Lev, 1990:45).

Hubungan antara hukum dan politik di Indonesia dengan tepat digambarkan

oleh Sri Soemantri: 'Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel seharusnya', dari pernyataan di atas, Sri Soemantri menyampaikan dua hal: (1) politik dan hukum memiliki sistem yang saling tergantung satu sama lain untuk bisa mencapai tujuan yang sama; (2) ketika sistem berjalan, ada kemungkinan jalan antara keduanya tidak selaras sehingga menimbulkan kondisi *chaos* dan menyebabkan keduanya tidak sampai pada tujuan bersama (Sri Sumantri, 1987:67).

Selanjutnya Mahfud MD dalam hipotesisnya mengemukakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter hukum tertentu di negara tersebut. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukumnya berkarakter *responsif/populistik*, sedangkan negara yang konfigurasi politiknya otoriter maka produk hukumnya berkarakter *ortodoks/konserfatif/elitis*. (Mahfud, 2009:71)

Kebijakan Pemberian Mata Kuliah Politik Hukum di PT Sekitar DKI Jakarta

Dengan menggunakan pendekatan *content analysis*, hasil wawancara tentang kebijakan pemberian mata kuliah politik hukum di PT Sekitar DKI Jakarta yang didukung dengan kuesioner dari mahasiswa, ditelaah dan diambil kesimpulannya untuk nanti dipertimbangkan penerapannya di PIPS UNJ.

Untuk memperoleh gambaran kebijakan pemberian mata kuliah Politik Hukum di Perguruan Tinggi di Sekitar DKI Jakarta, peneliti telah melakukan kunjungan dan wawancara ke beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di sekitar DKI Jakarta atau yang termasuk pada LLDikti Wilayah III. Adapun perguruan tinggi dimaksud adalah:

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
3. Fakultas Hukum Universitas Atmadjaja;
4. Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
5. Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
6. Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah;
7. Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta;
8. Fakultas Hukum Universitas YARSI; dan
9. Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta
10. Universitas Muhamadiyah Prof,Dr., Hamka (UHAMKA)

Pemilihan fakultas hukum sebagai subjek sekaligus objek penelitian

didasarkan pertimbangan bahwa program studi ini yang paling dekat dan membutuhkan perspektif politik dalam pembangunan politik di Indonesia. Sementara program studi ilmu politik memandang hukum sebagai komplementeri terhadap ilmu politik yang diarahkan untuk dikuasai lulusannya. Oleh karena itu, mahasiswa program studi hukum melihat politik sebagai bagian dari pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, karena sistem politik Indonesia menempatkan dinamika politik sebagai bagian yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan dan pengembangan hukum dimaksud.

Berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan ke 10(sepuluh)Program Studi Hukum baik jenjang Strata 1 (S1) maupun Strata 2 (S2) di Perguruan Tinggi di Sekitar DKI Jakarta di atas, diperoleh gambaran umum bahwa kebijakan pemberian mata kuliah politik hukum berdasarkan kebijakan internal perguruan tinggi yang bersangkutan. Kesembilan perguruan tinggi tersebut memutuskan untuk memberikan mata kuliah politik hukum pada jenjang S2 dengan alasan bahwa mahasiswa S2 yang menurut kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) menempati level 8 yang berdasarkan taksonomi Bloom adalah pada level analisis, bukan lagi *practitioner* (tukang) sebagaimana level 6 untuk lulusan S1. Dengan kualifikasi ini, maka mahasiswa S2 harus memiliki pengetahuan dan kemahiran untuk menilai kualitas hukum Indonesia dari berbagai aspek, termasuk dari perspektif politik; karena hukum di Indonesia adalah produk politik.

Sementara itu, hasil kuesioner yang disebarakan kepada mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah ini di UNJ, diketahui hampir semuanya (97,37%) mengatakan bahwa mata kuliah ini perlu untuk mahasiswa PIPS UNJ, dengan alasan sebagai berikut:




Diagram 1:
Alasan Perlunya
Politik Hukum
di PIPS

Sebanyak

41,67% dari responden mengatakan bahwa karena cakupan IPS yang luas, maka mahasiswa PIPS sangat perlu untuk mengetahui perkembangan politik dan hukum di masyarakat. Hal ini didukung oleh jawaban dari sebanyak 38,89% responden lainnya yang mengatakan bahwa mereka memerlukan mata kuliah Politik Hukum karena lulusan PIPS harusnya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perkembangan politik dan hukum sebagai bagian dari fenomena masyarakat.

Sedangkan dari aspek manfaat dari mata kuliah Politik Hukum yang dirasakan oleh mahasiswa selama ini terlihat dari Diagram 2



Diagram 2: Manfaat Politik Hukum

Lebih dari separuh responden (55,88%) menganggap Politik Hukum itu bermanfaat karena mahasiswa PIPS perlu menambah wawasan dengan menambah pengetahuan tentang politik dan hukum. Hal ini didukung dengan alasan kedua terbanyak (11,76%) yaitu agar mahasiswa PIPS mampu mengkritisi kondisi politik dan hukum yang sedang terjadi.

Adapun substansi materi Politik Hukum, mahasiswa menginginkan pembahasan keadilan sebagaimana terlihat pada Diagram 3:




Diagram 3: Materi Politik Hukum Aspirasi Mahasiswa

Keadilan merupakan aspek yang paling banyak diinginkan mahasiswa (30,84%), disusul dengan sebesar 23,36%, ketentraman sebesar 18,69%, dan keamanan sebesar 12,15%; selebihnya adalah kepastian (9,35%), dan kesejahteraan (5,61%).

Dari hasil analisis konten mata kuliah Politik Hukum dan hasil kuesioner dari mahasiswa, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pemberian mata kuliah Politik Hukum tetap diperlukan bagi mahasiswa PIPS UNJ karena mata kuliah ini sangat berkaitan dengan masyarakat yang menjadi fokus pembahasan di IPS.
2. Mata kuliah Politik Hukum menurut mahasiswa memiliki manfaat bagi menyiapkan lulusan PIPS UNJ untuk menambah wawasan dan menyiapkan mereka memahami fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat.
3. Materi Politik Hukum berdasarkan hasil analisis konten menunjukkan bahwa materinya harus disesuaikan dengan kualifikasi lulusan S1 setara dengan level 6 KKNi, bukan level 8 yang diberikan pada S2.

Mata Kuliah Politik Hukum di PIPS UNJ

Berdasarkan penjelasan pada bagian terdahulu, tergambar bahwa pemberian mata kuliah Politik Hukum pada program studi di perguruan tinggi adalah kebijakan internal dari program studi yang bersangkutan. Penentuan pemberian mata kuliah sesuai dengan Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi didasarkan pada kompetensi lulusan yang diharapkan dari program studi yang bersangkutan. Dengan demikian, penyusunan kurikulum (mata kuliah) apa saja yang akan diberikan kepada mahasiswa berdasarkan profil lulusan program studi yang

bersangkutan yang dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1: Langkah Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Lulus

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa kurikulum dibangun berdasarkan kebutuhan program studi yang berbeda antara satu program studi dengan program studi lainnya. Indikator lainnya yang digunakan dalam standar nasional pendidikan tinggi adalah keunikan kompetensi lulusan dari suatu program studi sehingga dapat dibedakan dengan jelas pada dunia kerja sesuai dengan Visi dan Misi program studi. Oleh karena itu, semakin berbeda kompetensi lulusan atau profil lulusan program studi semakin baik karena mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar dan mengisi kebutuhan tersebut dengan tepat; tidak hanya sekedar menghantar lulusan dengan kemampuan yang relatif sama dengan kemampuan lulusan program studi sejenis.

Kurikulum Politik Hukum Indonesia di PIPS UNJ

Menindaklanjuti kerangka berpikir pada bagian terdahulu, sekalipun diperlukan mata kuliah Politik Hukum pada PIPS UNJ, materi muatannya tidak diarahkan untuk lulusan PIPS mampu menganalisis faktor-faktor politik yang berpengaruh pada hukum, melainkan lebih kepada pemberian wawasan hubungan antara politik, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, secara *content* (isi) yang dibutuhkan oleh mahasiswa PIPS UNJ sesuai dengan kompetensi lulusannya adalah kurikulum yang lebih menjelaskan kausalitas 3 (tiga) unsur tersebut: politik, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, maka peneliti mencoba menyusun kurikulum dimaksud dengan tetap berpedoman pada Visi-Misi PIPS UNJ dan Kompetensi Lulusan atau Profil Lulusan PIPS UNJ.

Tabel 2: Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Politik Hukum PIPS UNJ

CPMK	SUB-CPMK
A. Pengantar politik hukum Indonesia	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
B. Ruang gerak Politik hukum Indonesia	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
C. Politik hukum dan lembaga kekuasaan berwenang	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
D. Konstitusi dan amandemen UUD 1945	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia
E. Politik hukum dan otonomi daerah	Memahami Otonomi daerah
	Memahami Politik hukum dan otonomi daerah

F. Sistem pemilu dan kepartaian di Inonesia	Memahami Sistem Pemilu
	Memahami Sistem kepartaian
G. Politik Idalam negeri dan pollitik luar negeri	Memahami Poltik dalam negeri
	Memahami Politik luar negeri
H. Telaan kritis pilitik hukum Indonesia	Analisa Kasus
	Analisa Kasus

Selanjutnya disusun pokok materi dan sub materi mata kuliah Politik Hukum pada PIPS UNJ sebagai berikut:

Tabel 3: Pokok Materi Politik Hukum Indonesia di PIPS UNJ

POKOK MATERI	SUB-MATERI
1. Pengantar politik hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian politik hukum secara etimologis dan terminologis 2. Ruang lingkup politik hukum 3. Sejarah politik hukum 4. Perkembangan poltik hukum
2. Hukum sebagai produk politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan hukum dan politik 2. Hukum sebagai produk politik
3. Ruang gerak politik hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang gerak politik hukum Indonesia 2. Membandingkan Model politik hokum
4. Poltik hukum dan lembaga kekuasaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik dan kekuasaan 2. Hubungan poltik dan kekuasaan
5. Lembaga kekuasaan di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga eksekutif 2. Lembaga legislatif 3. Lembaga ydikatif
6. Konstitusi dan amendemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian konstitusi 2. Fungsi dan kedudukan konstiiitusi 3. Pengertian amendemen
7. Arah dan perkembangan poltik hukum indonesia pasca amendemen Uud 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Politik kenegaraan Indoensia sebelum amendemen UUD 1945 2. Politik kenegaraan sesudah amendemen UUD 1945
8. Otonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian otonomi Daerah 2. Latar belakang otoda 3. Hubungan pusat dan derah
9. Politik hukum dan otonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan otonomi daerah sebelum reformasi 2. Kebijakan otonomi daerah setelah reformasi

10. Sistem Pemilu	1. Pengertian Pemilu 2. Fungsi Pemilu 3. Sistem pemilu di Indonesia
11. Sistem kepartaian	1. Pengertian Parpol 2. Sistem kepartaian di Indonesia
12. Poltik dalam negeri	1. Penegertian poltik dalam negeri 2. Arah poltik dalam negri
13. Politik luar negeri	1. Pengertian politik luar negeri 2. Arah politik luar negeri
14. Analisa Kasus	Telaah kritis terhadap politik hukum Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pemberian mata kuliah Politik Hukum Indonesia pada mahasiswa PIPS UNJ didasarkan pada Visi dan Misi PIPS UNJ yang mengarahkan lulusannya mampu mengembangkan pembelajaran IPS secara transdisipliner. Dengan mengacu pada pembentukan kurikulum sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum perguruan tinggi yang diuraikan dalam mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa haruslah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusannya. Oleh karena itu mata kuliah Politik Hukum Indonesia merupakan perwujudan Visi dan Misi PIPS UNJ.
2. Pada umumnya fakultas hukum di sekitar DKI Jakarta tidak memberikan mata kuliah Politik Hukum Indonesia pada jenjang S1, melainkan pada jenjang S2. Alasan kebijakan tersebut karena lulusan program studi ilmu hukum jenjang S1 lebih diarahkan pada penguasaan ilmunya untuk alasan praktis sesuai dengan level 6 KKNi. Sementara muatan politik hukum pada fakultas hukum diarahkan pada analisis faktor-faktor politik yang dapat mempengaruhi hukum yang merupakan kerangka kualifikasi level 8 pada KKNi atau jenjang S2. Namun dari segi *content* pemberian pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran Politik Hukum bagi mahasiswa S1 PIPS UNJ dibutuhkan karena sesuai dengan Visi PIPS dimana lulusannya mampu mengembangkan pembelajaran IPS dengan pendekatan transdisiplinartitas, memerlukan aspek-aspek lain termasuk politik hukum untuk memperluas

wawasan dan sebagai bekal lulusan untuk memahami kondisi sosial politik kemasyarakatan dalam perspektif hukum sehingga memahami arah perkembangan pembangunan hukum dalam masyarakat serta memahami dan menjelaskan hubungan kausalitas antara hukum dan politik.

3. Sebagaimana disebutkan pada kesimpulan nomor 2, pada umumnya mahasiswa S1 di sekitar Jakarta tidak memberikan mata kuliah Politik Hukum. Namun ada beberapa program studi jenjang S1 di luar Jakarta yang memberikan mata kuliah Politik Hukum, termasuk Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang memiliki kesamaan ciri dengan UNJ. Kelebihan pemberian mata kuliah ini pada program studi yang bersangkutan adalah untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara politik, hukum, dan sosial kemasyarakatan di Indonesia. Sementara kekurangannya adalah materi muatan yang cenderung bersifat analitis sehingga melebihi atau melampaui standar KKNi bagi S1 yang memiliki kualifikasi level 6, bukan level 8.
4. Materi Politik Hukum Indonesia yang diajarkan pada PIPS UNJ disusun berdasarkan 2 hal: dari Visi dan Misi PIPS UNJ dan masukan dari mahasiswa PIPS UNJ tentang persepsi mereka mengenai mata kuliah tersebut. Politik Hukum di PIPS UNJ tidak membekali lulusannya untuk menjadi ahli dalam menganalisis pengaruh faktor-faktor politik dalam pembangunan hukum di Indonesia, sebagaimana yang diajarkan pada mahasiswa S2 fakultas hukum; melainkan secara *content* (isi) bermuatan pada kausalitas politik, hukum, dan sosial kemasyarakatan; agar lulusan PIPS UNJ mampu mengembangkan pembelajaran IPS lebih kaya dan komprehensif. Berdasarkan Visi dan Misi PIPS UNJ diturunkan CPL Prodi PIPS, dan kemudian diturunkan pula CPMK Politik Hukum Indonesia, yang kemudian dituangkan dalam rencana pembelajaran semester, sebagaimana terlampir.

DAFTAR PUSTAKA

- Almod, Gabriel A., *Comparative Politics: A Theoretical Framework*, Longman, 2004.
- Appeldoorn, LJ van, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 25, Jakarta: Pradnya Paramita
- Budiardjo, Miriam, 2014, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Jakarta Gramedia edisi revisi

- Der Wij, P.A. van, 1991, *Filsuf-Filsuf Besar tentang Manusia*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Friedman, Lawrence M., 2013, *Sistem Hukum*, cet. 5, terj: M.Khozim, Bandung: Nusa Media
- Lev, Daniel S, 1990 *Hukum dan Politik di Indonesia*, Jakarta LP3ES
- MD, Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soeroso, R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Taib, Dahlan dkk, 2008, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press
- Utrecht, E., 1989, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cet. 11, Penerjemah: Moh. Saleh Djindang, Jakarta: Sinar Harapan
- Warkum Sumitro, Mujaid Kumkelo, Moh. Anas Kholis, 2014, *Politik Hukum Islam Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.